

**PENGAWASAN ATAS PENGELOLAAN LIMBAH PABRIK TAHU
SUPER INDRA DI KAMPUNG KOTO KECAMATAN NANGGALO
KOTA PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Fakultas Hukum Universitas Andalas*

OLEH :

**YUKARMILA
1410111054**

**PROGRAM KEKHUSUSAN :
HUKUM AGRARIA DAN SUMBER DAYA ALAM (PK VIII)**



Pembimbing :

Frenadin Adesgustara S.H., M.S

Darnis S.H., M.H

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2018

**PENGAWASAN ATAS PENGELOLAAN LIMBAH PABRIK TAHU
SUPER INDRA DI KAMPUNG KOTO KECAMATAN NANGGALO
KOTA PADANG**

**Yukarmila, NIM. 1410111054, Fakultas Hukum Universitas Andalas,
Program Kekhususan Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam (PK VIII), 56
halaman**

ABSTRAK

Pengawasan merupakan proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan limbah adalah sisa suatu usaha dan/ atau kegiatan mengacu pada pasal 1 angka 20 UU no.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang apabila tidak dikelola akan memberikan dampak negatif seperti pengelolaan limbah pabrik tahu Super Indra di Kampung Koto Kecamatan Nanggalo Kota Padang yang telah mencemari sungai di belakang lokasi dengan masuknya limbah. Pabrik ini telah memiliki izin usaha pada tanggal 13 Juli 2016 dan izin lingkungan yaitu SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan) pada tanggal 24 Mei 2016. Pelaksanaan pengelolaan air limbah oleh pabrik tahu milik bapak Indra ini tidak sesuai dengan kewajiban yang terdapat dalam Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL). Ampas padat ditemukan berceceran sekitar lokasi pabrik sedangkan pengelolaan ampas cair (limbah) dari pabrik tahu ini berujung pada pembuangan limbah cair ke sungai yang berada tepat di belakang pabrik tahu yang mengalir ke arah Muaro. Sedangkan sungai tersebut digunakan oleh warga sekitar untuk keperluan sehari-hari. Landasan yuridis pelaksanaan kegiatan pengawasan atas pengelolaan limbah di Kota Padang adalah Peraturan Daerah Kota Padang no.6 tahun 2016 tentang susunan perangkat daerah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup bahwa Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup. Berdasarkan SOP yang telah direncanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup bahwa pengawasan dilakukan dalam dua periode namun tidak dapat terlaksana. Seharusnya pengawasan dilaksanakan periode kedua tahun 2016 namun baru dilaksanakan periode pertama tahun 2017 pada tanggal 4 Februari 2017 hingga saat penelitian dilaksanakan belum dilakukan pengawasan periode kedua tahun 2017. Hasil analisis data diperoleh kesimpulan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang tidak dilaksanakan dengan efektif disebabkan karena faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana dan faktor masyarakat.

Kata Kunci : Pengawasan pengelolaan limbah pabrik tahu